



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Pdp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk, berkedudukan di Wisma Slipi Lantai 6 Jalan Letjen S. Parman Kavling 12 Kemanggisan Palmerah Jakarta Barat DKI Jakarta, dan memiliki Kantor Cabang di Jalan By Pass Kuranji KM.12 Nomor 67 Kelurahan Kalumbuk Kecamatan Kuranji Kota Padang Sumatera Barat, yang diwakili oleh Jahja Anwar dan Engelbert Rorong Jr., masing-masingnya selaku Direktur PT Clipan Finance Indonesia, Tbk., selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teguh Wiyono, S.H., Romei Natarida Siboro, S.H., Dirgo Honnesa, S.H., M.H., Samuel Partogi Samosir, S.H., Micke Yousri, dan Maswari, masing-masingnya dalam jabatan sebagai Deputy General Manager Litigation, Managel Litigation, Staff Litigation, Para Remedial NPL pada PT Clipan Finance Indonesia, Tbk., beralamat kantor di Wisma Slipi Lantai 6 Jalan Letjen S Parman Kavling 12 Kemanggisan Palmerah Jakarta Barat DKI Jakarta, dan alamat kantor cabang di Jalan By Pass Kuranji Km 12 Nomor 67 Kelurahan Kalumbuk Kecamatan Kuranji Kota Padang Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2058/CFI-LIT/SK/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 9/PSK-Pdt/VIII/2021/PN Pdp., tanggal 31 Agustus 2021;

lawan

YENI YULVITA, perempuan, tinggal di Jalan Abdul Ahmad Nomor 8 RT.004 RW 000 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Pdp.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bukittinggi Nomor 10/P/BPSK-BKT/IX/2020 tanggal 29 September 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 31 Agustus 2021 dalam Register Nomor 4/Pdt.Sus-BPSK/ 2021/PN Pdp., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa sebelum Pemohon Keberatan/Semula Tergugat menyampaikan Keberatan atas Putusan BPSK Kota Bukittinggi Nomor 10/P/BPSK-BKT/IX/2020 tanggal 29 September 2020 di bawah ini, perlu kiranya Pemohon Keberatan/Semula Tergugat menyampaikan bahwa Permohonan Keberatan ini masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh undang-undang, mengingat Pemohon Keberatan baru mendapat Salinan Putusan pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, sehingga jelas Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/Semula Tergugat masih dalam tenggang waktu yang diatur oleh undang-undang;

Bahwa adapun Pemohon Keberatan/Semula Tergugat mengajukan Keberatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Padang Panjang berdasarkan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi "Keberatan terhadap putusan BPSK dapat diajukan baik oleh pelaku usaha dan/atau konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut", dan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat, domisili hukum Termohon Keberatan/Semula Penggugat berada di Jalan Abdul Ahmad Nomor 8 RT 004 RW 000 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang 27116, masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang sehingga sudah tepat Pemohon Keberatan/Semula Tergugat mengajukan Keberatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Padang Panjang;

Adapun alasan-alasan diajukannya permohonan keberatan atas Putusan BPSK Kota Bukittinggi Nomor 10/P/BPSK-BKT/IX/2020 tanggal 29 September 2020 ini dapat kami sampaikan sebagai berikut:

I. Tentang Hubungan Hukum Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan serta Wanprestasinya Termohon Keberatan.

Majelis Hakim yang terhormat, perlu kiranya Pemohon Keberatan/Semula Tergugat menjelaskan beberapa hal terkait dengan hubungan hukum yang terjadi antara Pemohon Keberatan/Semula Tergugat dengan Termohon Keberatan/Semula Penggugat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Keberatan/Semula Tergugat telah memberikan Fasilitas Pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan dengan merek/tipe Toyota All New Avanza 1.3 G MT Airbag, tahun 2014, warna putih, Nomor Polisi BA 1021 QI, Nomor Rangka MHKM1BA3JEJ080239, dan Nomor Mesin ME30812 (untuk selanjutnya disebut Objek Perjanjian) kepada Termohon Keberatan/Semula Penggugat dimana atas pemberian Fasilitas Pembiayaan tersebut antara Pemohon Keberatan/Semula Tergugat dengan Termohon Keberatan/Semula Penggugat sepakat untuk membuat suatu perikatan sebagaimana dituangkan di dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 85514271911 tanggal 12 Februari 2019 (mohon untuk selanjutnya disebut Perjanjian) dan atas Perjanjian tersebut kemudian dilakukan pembebanan jaminan fidusia sebagaimana dalam Sertifikat Fidusia Nomor W3.00019602.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 18 Februari 2019, sehingga segala ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berlaku atas Perjanjian tersebut;
2. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 85514271911 tanggal 12 Februari 2019 adalah perjanjian yang sah menurut hukum karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka semua pasal yang tercantum di dalam Perjanjian adalah mengikat dan menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak yang membuat, menyepakati dan menandatangani, khususnya dalam hal ini adalah Pemohon Keberatan/Semula Tergugat dengan Termohon Keberatan/Semula Penggugat;
3. Bahwa Pemohon Keberatan/Semula Tergugat dan Termohon Keberatan/Semula Penggugat telah sepakat sebagaimana telah dimuat di dalam Perjanjian mengenai jangka waktu pembayaran angsuran serta besarnya angsuran yang harus/wajib dibayarkan oleh Konsumen kepada Pemohon Keberatan sebelum tanggal 12 (dua belas) setiap bulannya, dimana sesuai dengan Lampiran I Perjanjian, jangka waktu pembayaran angsuran adalah selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran, dengan jumlah angsuran setiap bulannya adalah sebesar Rp3.804.000,00 (tiga juta delapan ratus empat ribu rupiah);
4. Bahwa dalam perjalanan pelaksanaan Perjanjian tersebut dalam hal ini dapat Pemohon Keberatan/Semula Tergugat sampaikan bahwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Pdp.



Termohon Keberatan/Semula Penggugat berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran secara teratur dan berulang sesuai dengan tanggal pembayaran angsuran yang telah disepakati didalam Lampiran 1 Perjanjian. Namun pada kenyataannya Termohon Keberatan/Semula Penggugat sering mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran angsuran dan pada angsuran ke-13 (tiga belas) yang jatuh tempo pada tanggal 12 Februari 2020 hingga angsuran ke-17 (tujuh belas) yang jatuh tempo pada tanggal 12 Juni 2020, setelah dilakukan segala upaya penagihan dan peringatan kemudian dilakukan pengamanan Objek Perjanjian pada tanggal 1 Juli 2020 dan hingga saat ini sebagaimana dalam sistem jadwal angsuran, Termohon Keberatan/Semula Penggugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pembayaran angsuran;

5. Bahwa terhadap tunggakan Termohon Keberatan/Semula Penggugat, Pemohon Keberatan/Semula Tergugat telah melakukan peringatan dan teguran secara lisan melalui telepon *desk collection* juga melalui surat peringatan dan somasi, bahkan melalui penagihan melalui petugas internal secara langsung, namun terhadap hal tersebut masih belum mendapat respon yang baik dari Termohon Keberatan/Semula Penggugat sehingga Termohon Keberatan/Semula Penggugat telah sah ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian;

6. Bahwa dalam Perjanjian Pasal 7 ayat a yang menyatakan "Bilamana angsuran seperti yang ditetapkan dalam Lampiran I Perjanjian ini, ataupun kewajiban-kewajiban lain yang harus dilaksanakan Debitur kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian ini, tidak dibayar lunas tepat pada waktu yang ditetapkan dengan cara sebagaimana mestinya, maka dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Debitur telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji)";

7. Bahwa sesuai Pasal 8 Ayat a dan b Perjanjian akibat dari perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan Termohon Keberatan/Semula Penggugat tersebut maka Pemohon Keberatan/Semula Tergugat berhak untuk menghentikan dan mengakhiri Perjanjian karena tidak dilaksanakannya kewajiban Termohon Keberatan/Semula Penggugat, dan apabila Debitur yakni Termohon Keberatan/Semula Penggugat tidak dapat melunasi seluruh kewajibannya tersebut, maka Pemohon Keberatan/Semula Tergugat



berhak melakukan pengamanan Objek Perjanjian yang juga sebagai Jaminan Fidusia tersebut, dimana hal tersebut dilakukan pada tanggal 1 Juli 2020 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor 174262 tanggal 01 Juli 2020;

8. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi/cidera janji yang dilakukan oleh Termohon Keberatan/Semula Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan hak bagi Pemohon Keberatan/Semula Tergugat untuk dapat mengambil pelunasan utang Termohon Keberatan/Semula Penggugat sebagai Debitor dari hasil dilakukannya pelelangan umum atas Kendaraan sebagai objek jaminan fidusia, hal ini sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang telah jelas menerangkan dalam hal Debitor cidera janji, atas kekuasaannya sendiri Penerima Fidusia dapat melakukan penjualan objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum dengan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan objek jaminan fidusia dimaksud;

9. Bahwa jika memang Termohon Keberatan/Semula Penggugat tidak memiliki kesanggupan untuk melaksanakan kewajibannya maka Termohon Keberatan/Semula Penggugat seharusnya menyerahkan Kendaraan kepada Pemohon Keberatan/Semula Tergugat agar dapat dilaksanakan eksekusi jaminan fidusia sebagai bentuk pemenuhan kewajiban Termohon Keberatan/Semula Penggugat kepada Pemohon Keberatan/Semula Tergugat;

10. Bahwa sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan "Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia". Namun dalam pelaksanaannya, jika Termohon Keberatan/Semula Penggugat tidak menyerahkan Kendaraan secara sukarela terhadap Pemohon Keberatan/Semula Tergugat, maka Pemohon Keberatan/Semula Tergugat melalui karyawannya maupun kuasa/perwakilannya yang sah dapat mengambil/mengamankan sendiri Kendaraan dari siapapun yang menguasai Kendaraan hal mana sesuai dengan apa yang tertuang dalam penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut yang menyebutkan "Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak



mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang". Berdasarkan peraturan dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia tersebut dan ditambah dengan tidak adanya itikad baik dari Termohon Keberatan/Semula Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian maka Pemohon Keberatan/Semula Tergugat melakukan pengamanan atas Kendaraan *a quo* guna memenuhi kewajiban Termohon Keberatan/ Semula Penggugat;

II. Tentang Putusan BPSK Kota Bukittinggi.

A. Tentang Kewenangan BPSK

Majelis Hakim yang terhormat tentunya Majelis Hakim akan setuju dengan Pemohon Keberatan untuk menyatakan BPSK Kota Bukittinggi tidak berwenang untuk memutus dan mengadili sengketa perkara antara Pemohon Keberatan/Semula Tergugat dengan Termohon Keberatan/ Semula Penggugat, adapun alasan Pemohon Keberatan menyampaikan demikian didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Keberatan/Semula Penggugat telah mengajukan pengaduan perkara melalui BPSK Kota Bukittinggi;
2. Bahwa Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan "Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa", dalam hal ini sesungguhnya antara Pemohon Keberatan/Semula Tergugat dan Termohon Keberatan/Semula Penggugat telah sepakat memilih domisili hukum yaitu Pengadilan Negeri Padang dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang terjadi antara Pemohon Keberatan/Semula Tergugat dengan Termohon Keberatan/Semula Penggugat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 (dua puluh satu) Perjanjian yang menyatakan:

"Para Pihak sepakat dan setuju segala permasalahan hukum yang timbul dalam Perjanjian terlebih dahulu akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dan apabila penyelesaian masalah diluar Pengadilan tidak terjadi kesepakatan, maka Para Pihak sepakat dan setuju memilih domisili hukum tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang";

3. Bahwa berdasarkan pada Pasal 21 (dua puluh satu) Perjanjian sebagaimana disebut di atas, sesungguhnya telah jelas mengakibatkan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi secara Kewenangan Absolut maupun Kewenangan Relatif tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perkara antara Pemohon Keberatan/Semula Tergugat dengan Termohon Keberatan/Semula Penggugat;

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Putusan BPSK Kota Bukittinggi Nomor 10/P/BPSK-BKT/IX/2020 tanggal 29 September 2020 adalah tidak mengikat dan batal demi hukum;

B. Pengaduan Termohon Keberatan/Semula Penggugat pada BPSK Kota Bukittinggi bukan merupakan sengketa konsumen, dan bukan merupakan kewenangan BPSK dalam memeriksa.

Majelis Hakim yang terhormat, merujuk ketentuan dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan secara tegas bahwa “Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen”, kemudian jika berdasarkan pada ketentuan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pasal 1 ayat (8) yang menyebutkan bahwa “Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa”, maka sesungguhnya BPSK Kota Bukittinggi tidak berwenang untuk memeriksa, menangani, dan menyelesaikan pengaduan dari Termohon Keberatan/Semula Penggugat, karena sesungguhnya inti dari pengaduan Termohon Keberatan/Semula Penggugat pada BPSK Kota Bukittinggi adalah terkait proses pengamanan objek jaminan fidusia oleh Pemohon Keberatan/Semula Tergugat karena Termohon Keberatan/Semula Penggugat telah gagal dalam memenuhi prestasi yakni membayarkan hutangnya kepada Pemohon Keberatan/Semula Penggugat berdasarkan Perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak;

C. Tentang Putusan Majelis BPSK yang melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Pdp.



1. Bahwa telah Pemohon Keberatan/Semula Tergugat sampaikan di atas, dimana Termohon Keberatan/Semula Penggugat mengajukan pengaduan sengketa konsumen melalui BPSK Kota Bukittinggi;
2. Bahwa sesungguhnya Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur mengenai batas waktu Majelis BPSK mengeluarkan putusan atas Pengaduan Konsumen, dimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimaksud menyatakan "Badan Penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima";
3. Bahwa selain diatur di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait batas waktu Majelis BPSK memberikan putusan, Pasal 7 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pun telah jelas menyatakan "Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 wajib diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh Sekretariat BPSK" *juncto* Pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan "Majelis wajib menyelesaikan sengketa konsumen selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak gugatan diterima oleh BPSK";
4. Bahwa Pasal 26 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah mengatur mengenai tata cara persidangan melalui BPSK, dimana Pasal 26 tersebut menyatakan:
Ayat (1) "Ketua BPSK memanggil pelaku usaha secara tertulis disertai dengan *copy* permohonan penyelesaian sengketa konsumen selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan penyelesaian sengketa diterima secara benar dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16".



Dapat Pemohon Keberatan/Semula Tergugat sampaikan, Majelis BPSK Kota Bukittinggi telah melakukan pemanggilan kepada Pemohon Keberatan/Semula Pengadu untuk menghadiri persidangan pada BPSK Kota Padang pada tanggal 22 Juli 2020 dan dihadiri para pihak;

5. Bahwa jelas pengaduan sengketa konsumen harus diputuskan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan/permohonan diterima oleh BPSK Kota Bukittinggi, yang jika dihitung dari tanggal sidang pertama yang dilaksanakan pada BPSK Kota Padang pada tanggal 22 Juli 2020 hingga keluarnya Putusan BPSK Kota Bukittinggi Nomor 10/BPSK-BKT/IX/2020 tanggal 29 September 2020, maka sesungguhnya Majelis BPSK Kota Bukittinggi telah melewati batas waktu untuk memutus pengaduan sengketa konsumen sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

6. Bahwa Majelis BPSK Kota Bukittinggi baru memutus pengaduan sengketa konsumen pada tanggal 29 September 2020. Menurut perhitungan Pemohon Keberatan/Semula Tergugat dihitung dari tanggal persidangan pertama tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal putusan, maka Majelis BPSK Kota Bukittinggi telah memutus sengketa aduan konsumen adalah dalam waktu 51 (lima puluh satu) hari kerja;

7. Bahwa berdasarkan pelanggaran batas waktu memutus Pengaduan Termohon Keberatan/Semula Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sendiri Permohonan Keberatan ini untuk menyatakan Putusan BPSK Kota Bukittinggi Nomor 10/BPSK-BKT/IX/2020 tanggal 29 September 2020 adalah tidak mengikat dan cacat hukum sehingga patut dibatalkan;

D. Tentang Pilihan Metode Penyelesaian Sengketa dan Penyelesaian Sengketa yang Bukan Berjenjang.

Majelis Hakim yang terhormat, dalam hal ini telah jelas Majelis BPSK Kota Bukittinggi telah salah di dalam menerapkan hukum. Adapun



alasan Pemohon Keberatan/Semula Tergugat menyatakan demikian didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesungguhnya salah satu tugas dan wewenang dari BPSK adalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Konsiliasi, atau Mediasi, atau Arbitrase. Dimana berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berbunyi "Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan";
2. Bahwa kemudian, antara Pemohon Keberatan/Semula Tergugat dan Termohon Keberatan/Semula Penggugat telah sepakat sesuai dengan Perjanjian untuk memilih domisili hukum yaitu Pengadilan Negeri Padang di dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang terjadi dikemudian hari, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 (dua puluh satu) Perjanjian yang menyatakan "Para Pihak sepakat dan setuju segala permasalahan hukum yang timbul dalam Perjanjian terlebih dahulu akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dan apabila penyelesaian masalah diluar Pengadilan tidak terjadi kesepakatan, maka Para Pihak sepakat dan setuju memilih domisili hukum tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang" sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya di atas;
3. Bahwa berdasarkan kesepakatan yang telah tertuang didalam Perjanjian tersebut, maka Pemohon Keberatan/Semula Tergugat telah menyatakan menolak menyelesaikan sengketa dengan Termohon Keberatan/Semula Penggugat pada BPSK Kota Bukittinggi melalui Surat Tanggapan Penyelesaian Masalah antara PT Clipan Finance Indonesia Tbk dengan Ibu Yeni Yulvita melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi Nomor 1248/CFI-LIT/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020;
4. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen juga telah sangat jelas menyatakan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Pdp.



“Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang”;

5. Bahwa sesungguhnya tidak pernah ada persetujuan dan kesepakatan dari Pemohon Keberatan/Semula Tergugat dengan Termohon Keberatan/Semula Penggugat untuk menentukan penyelesaian sengketa konsumen baik dengan cara Mediasi maupun Arbitrase pada BPSK Kota Bukittinggi, sehingga menjadi aneh dan tidak adil bagi Pemohon Keberatan/Semula Tergugat dimana BPSK Kota Bukittinggi secara sepihak telah mengeluarkan putusan dengan metode penyelesaian sengketa secara Arbitrase, apalagi sejak dari awal proses persidangan pada BPSK Kota Bukittinggi, Pemohon Keberatan/Semula Tergugat tidak pernah sepakat untuk menyelesaikan perkara *a quo* di BPSK Kota Bukittinggi dan juga tidak pernah memilih metode penyelesaian dengan cara Mediasi maupun dengan cara Arbitrase;

6. Bahwa Majelis BPSK Kota Bukittinggi tidak memahami bahwa apabila para pihak yang bersengketa telah memilih salah satu metode penyelesaian, maka apabila para pihak tidak dapat menyelesaikan atau tidak mendapatkan titik temu untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul maka secara otomatis seharusnya aduan pada BPSK dimaksud dianggap tidak dapat dilanjutkan, bukan diteruskan dengan metode penyelesaian yang lain secara sepihak oleh Majelis BPSK Kota Bukittinggi;

7. Bahwa oleh karena Majelis BPSK Kota Bukittinggi telah salah di dalam menerapkan hukum, dimana keputusan sepihak secara Arbitrase oleh Majelis BPSK Kota Bukittinggi tersebut sangat bertentangan dengan apa yang telah diamanatkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tersebut di atas sehingga kiranya patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sendiri permohonan keberatan ini untuk menyatakan Putusan BPSK Kota Bukittinggi Nomor 10/BPSK-BKT/IX/2020 tanggal 29 September 2020 adalah tidak mengikat dan cacat hukum sehingga patut dibatalkan;

E. Tentang Pertimbangan Hukum Majelis BPSK Kota Bukittinggi dalam Putusan Nomor 10/BPSK-BKT/IX/2020 Tanggal 29 September 2020 yang tidak adil bagi Pemohon Keberatan/Semula Tergugat.



1. Bahwa Majelis BPSK Kota Bukittinggi telah salah dalam menerapkan hukum dalam pertimbangannya, sebagaimana Majelis BPSK Kota Bukittinggi mengutip Pasal 125 HIR/149 Rbg ayat (1) yang dimana pasal adalah untuk mengatur kewenangan lembaga peradilan negeri bukan mengatur kewenangan BPSK dalam memberikan putusan tidak hadir (*verstek*), sehingga sangat menjadi aneh jika Ketentuan tersebut dijadikan pertimbangan Majelis BPSK Kota Bukittinggi dalam memberikan putusannya, karena BPSK Kota Bukittinggi bukanlah lembaga Peradilan;
2. Bahwa Majelis BPSK Kota Bukittinggi seolah-olah memaksakan menerapkan peraturan-peraturan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkara *a quo*, bahkan diluar dari aturan-aturan yang mengatur kewenangan BPSK itu sendiri, sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Pemohon Keberatan/Semula Tergugat;
3. Bahwa dapat Pemohon Keberatan/Semula Tergugat sampaikan mengenai ketidakhadiran Pemohon Keberatan/Semula Tergugat adalah semata-mata karena Pemohon Keberatan/Semula Tergugat telah menolak penyelesaian sengketa dengan Termohon keberatan/Semula Penggugat pada BPSK Kota Bukittinggi berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berbunyi "Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan". Sehingga menjadi sangat aneh jika Majelis BPSK Kota Bukittinggi tetap mengeluarkan putusan Nomor 10/BPSK-BKT/IX/2020 tanggal 29 September 2020 padahal Pemohon Keberatan sama sekali tidak sepakat dan setuju menyelesaikan sengketa dengan Termohon Keberatan/Semula Penggugat pada BPSK Kota Bukittinggi;
4. Bahwa berdasarkan pelanggaran proses persidangan pengaduan sengketa konsumen yang dilakukan oleh Majelis BPSK Kota Bukittinggi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sendiri Permohonan Keberatan ini untuk menyatakan Putusan BPSK Kota Bukittinggi

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Pdp.



Nomor 10/P/BPSK-BKT/IX/2020 tanggal 29 September 2020 adalah tidak mengikat dan cacat hukum sehingga harus dibatalkan.

F. Majelis BPSK Kota Bukittinggi telah melanggar Pasal 13 ayat 1 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

1. Bahwa Majelis BPSK Kota Bukittinggi telah melanggar Pasal 13 ayat 1 Kepmenperindag Republik Indonesia Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK yang telah jelas menyatakan "Pemberitahuan putusan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf I, dilakukan secara tertulis dan disampaikan ke alamat pelaku usaha dengan bukti penerimaan atau bukti pengiriman, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak putusan ditetapkan.";

2. Bahwa Majelis BPSK Kota Bukittinggi setelah memutus perkara *a quo* tidak serta merta memberitahukan isi putusan kepada pihak yang berperkara, terutama Pemohon Keberatan sesuai yang ditentukan oleh peraturan yakni 5 (lima hari) kerja sebagaimana dalam Pasal 13 ayat 1 Kepmenperindag Republik Indonesia Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK;

3. Bahwa sejak diputus pada tanggal 29 September 2020, Pemohon Keberatan baru menerima salinan putusan tersebut pada tanggal 23 Agustus 2021, sehingga telah sah bahwa putusan BPSK Kota Bukittinggi Nomor 10/P/BPSK-BKT/IX/2020 tanggal 29 September 2020 telah cacat hukum dan tidak mengikat.

Majelis Hakim yang terhormat, didasarkan kepada alasan-alasan keberatan sebagaimana uraian tersebut di atas, dengan ini Pemohon Keberatan/Semula Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memeriksa dan mengadili sendiri sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Keberatan Pembatalan Putusan BPSK Kota Bukittinggi Nomor 10/BPSK-BKT/IX/2020 tanggal 29 September 2020 Pemohon Keberatan/Semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan BPSK Kota Bukittinggi Nomor 10/BPSK-BKT/IX/2020 tanggal 29 September 2020 telah lewat tenggat waktu sesuai yang ditentukan undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Putusan BPSK Kota Bukittinggi Nomor 10/BPSK-BKT/IX/2020 tanggal 29 September 2020 adalah tidak mengikat dan batal demi hukum;

4. Menghukum Termohon Keberatan/Semula Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan, para Pihak tidak hadir menghadap di persidangan, untuk persidangan kedua dari pihak Pemohon hadir kuasanya sedangkan dari pihak Termohon tidak hadir menghadap di persidangan, dan untuk persidangan berikutnya dari pihak Pemohon hadir kuasanya sedangkan dari pihak Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keberatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pihak Termohon memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada poin 5 (lima) Pemohon Keberatan/Semula Tergugat menyatakan bahwa Pemohon Keberatan/Semula Tergugat telah melakukan peringatan dan teguran secara lisan melalui telepon Dest Collection juga melalui surat peringatan dan somasi, bahkan melalui petugas internal secara langsung namun terhadap hal tersebut belum mendapat respon yang baik dari pihak Termohon Keberatan/Semula Penggugat. Namun faktanya, pihak Termohon Keberatan/Semula Penggugat tidak menerima peringatan atau teguran secara langsung maupun tidak langsung seperti yang sebagaimana disampaikan oleh pihak Pemohon Keberatan/Semula Tergugat;
2. Pada poin 7 (tujuh), 8 (delapan), dan 9 (sembilan) pihak Termohon Keberatan/Semula Penggugat tidak kunjung menerima surat penarikan atau apapun seperti yang disampaikan oleh pihak Termohon Keberatan /Semula Penggugat;
3. Pada poin 9 (sembilan) dikatakan bahwa jika memang Termohon Keberatan/Semula Penggugat tidak memiliki kesanggupan untuk melaksanakan kewajibannya maka Termohon Keberatan/Semula Penggugat seharusnya menyerahkan kendaraan kepada Pemohon Keberatan/Semula Tergugat agar dapat dilaksanakan eksekusi Jaminan Fidusia sebagai bentuk pemenuhan kewajiban Termohon Keberatan/Semula Penggugat kepada

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Pdp.



Pemohon Keberatan/Semula Tergugat. Namun nyatanya, petugas internal atau *debt collector* yang bertugas tidak melakukan eksekusi Jaminan Fidusia dengan kode etik *debt collector* yang baik. Menurut Suwandi Wiratno, Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) alias Multifinance, untuk melakukan eksekusi agunan, *debt collector* harus melalui empat syarat, yakni *pertama* memiliki surat kuasa dari leasing untuk penarikan agunan, *kedua* harus membawa sertifikat fidusia, *ketiga* membawa surat somasi tahap 1 dan 2, *keempat* *debt collector* terkait menunjukkan Sertifikat Profesi Penagihan Pembiayaan (SPPI). Pernyataan Suwandi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Dalam Pasal 49 POJK terkait disebutkan bahwa *leasing* wajib memiliki pedoman internal mengenai eksekusi agunan. Ayat 2 Pasal tersebut melanjutkan bahwa OJK berwenang meminta perusahaan pembiayaan untuk menyesuaikan pedoman internal mengenai eksekusi agunan. Eksekusi agunan oleh perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. debitur terbukti wanprestasi, b. debitur sudah diberikan surat peringatan, c. perusahaan pembiayaan memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia, Sertifikat Hak Tanggungan, dan atau Sertifikat Hipotik sesuai Pasal 50 ayat (1);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon Keberatan mengajukan alat bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Relas Pemberitahuan Putusan Perkara Konsumen Nomor 10/P/BPSK-BKT/IX/2020 tanggal 29 September 2020, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 855142/1911 tanggal 12 Februari 2019, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 11 tanggal 14 Februari 2019, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W3.00019602.AH.05.01 TAHUN 2019, tanggal 18 Februari 2019, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi BPKB mobil Toyota New Avanza 1.3 G M/T Nomor L-01312516, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Peringatan Nomor 855SP12019002996 tanggal 20 Agustus 2019 dari PT Clipan Finance Indonesia Tbk kepada Yeni Yulvita, tanpa asli, bermaterai cukup, diberi tanda P.6;



7. Fotokopi Surat Kuasa Khusus Nomor MB 184788 dari Yeni Yulvita kepada PT Clipan Finance Indonesia Tbk, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kendaraan Tarikan Nomor 174262 tanpa asli, bermaterai cukup, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Installment Schedule dengan Agreement Nomor 85514271911, tanpa asli, bermaterai cukup, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan dan Persetujuan Nomor MB 184788 tanggal 7 Februari 2019, yang ditandatangani oleh Yeni Yulvita Akta, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Kuasa Memasang Jaminan Fidusia Nomor MB 184788 tanggal 12 Februari 2019, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.11;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon Keberatan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Putusan Perkara Konsumen Nomor 10/P/BPSK-BKT/IX/2020 tanggal 29 September 2020, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Untuk Menyelesaikan Seluruh Kewajiban dari PT Clipan Finance Indonesia Tbk kepada Yeni Yulvita Nomor 855PREP20200700035 tanggal 7 Juli 2020, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Tanggapan Permohonan dari PT Clipan Finance Indonesia Tbk Nomor 1365/CFI-LIT/IX/2020 tanggal 1 September 2020, tanpa asli, bermaterai cukup, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan dari Kepolisian Resor Padang Panjang Sektor Batipuh Nomor STTL/06/VII/2020/SPKT I/Polsek Batipuh tanggal 1 Juli 2020, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T.4;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Padang Panjang membatalkan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi Nomor 10/BPSK-BKT/IX/2020 tanggal 29 September 2020;

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diberitahukan secara sah kepada Pemohon pada tanggal 23 Agustus 2021, kemudian Pemohon mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 31 Agustus 2021, sehingga Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Pemohon menerima pemberitahuan Putusan BPSK, oleh karenanya secara formal permohonan keberatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan pembatalan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diajukan dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan sebagaimana pula ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Adapun persyaratan tersebut yaitu *Pertama* surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu, *Kedua* setelah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau *Ketiga* putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mencermati permohonan Pemohon, Pemohon mengemukakan beberapa alasan, *Pertama* hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah tentang pemberian Fasilitas Pembiayaan atas pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.3 G MT Airbag tahun 2014 warna putih dengan Nomor TNKB BA 1021 QI Nomor Rangka MHKM1BA3JEJ080239 dan Nomor Mesin ME30812 melalui Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 85514271911 tanggal 12 Februari 2019. Terhadap objek perjanjian telah pula dibebani dengan jaminan fidusia sebagaimana menurut Sertifikat Fidusia Nomor W3.00019602.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 18 Februari 2019, dan kemudian Termohon telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna tersebut. *Kedua*, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi secara absolut maupun relatif tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan karena Pemohon dan Termohon telah menunjuk Pengadilan Negeri Padang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 Perjanjian Pembiayaan Multiguna. *Ketiga*, Majelis BPSK Kota Bukittinggi menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon melebihi batas waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Persidangan pertama dilaksanakan tanggal 22 Juli 2020 hingga akhirnya keluar putusan tanggal 29 September 2020, atau berlangsung selama 51 (lima puluh satu) hari kerja. *Keempat*, BPSK Kota Bukittinggi telah keliru menerapkan ketentuan Pasal 125 HIR/149 RBg karena ketentuan tersebut berlaku bagi Lembaga Peradilan dalam memberikan putusan atas ketidakhadiran Tergugat (*verstek*), dan tidak berlaku bagi BPSK karena BPSK bukanlah lembaga peradilan. *Kelima*, BPSK Kota Bukittinggi telah menyalahi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang mengharuskan BPSK memberitahukan putusan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak putusan ditetapkan, dan Pemohon menerima pemberitahuan Putusan BPSK Kota Bukittinggi Nomor 10/BPSK-BKT/IX/2020 pada tanggal 23 Agustus 2021 sedangkan Putusan tersebut diputus pada tanggal 29 September 2020;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon mengajukan bantahan yang pada pokoknya menguraikan tentang proses penarikan objek perjanjian atau objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza warna putih Nomor TNKB BA 1021 QI;

Menimbang, bahwa meskipun alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon berlainan dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan juga Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maka dengan berpijak pada ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung tersebut sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda dengan bukti P.1 sampai dengan bukti P.11, sedangkan Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda dengan T.1 sampai dengan T.4;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi Nomor 10/BPSK-

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKT/IX/2020 tanggal 29 September 2020, serta permohonan dari Pemohon dan bantahan oleh Termohon, ternyata pokok permasalahan dalam perkara Nomor 10/BPSK-BKT/IX/2020 tersebut adalah masalah penarikan Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.3 G MT Airbag tahun 2014 warna putih dengan Nomor TNKB BA 1021 QI Nomor Rangka MHKM1BA3JEJ080239 dan Nomor Mesin ME30812 yang dilakukan oleh pihak Pemohon merupakan tindakan melawan hukum, dan menghukum Pemohon untuk menyerahkan kembali mobil Toyota All New Avanza BA 1021 QI tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan di atas maka perlu dipertimbangkan apakah sengketa tentang penarikan Objek Jaminan Fidusia termasuk kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen?;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah sengketa yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia, *a quo* penarikan Objek Jaminan Fidusia, termasuk wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Majelis Hakim akan melihat dan menilai dari peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Menimbang, bahwa Sengketa Konsumen merupakan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa (vide Pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001);

Menimbang, bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (vide Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, dan lihat juga Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999), sedangkan Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (vide Pasal 1 angka 3 Keputusan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, dan lihat juga Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, maka Pemohon sebagai lembaga pembiayaan yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada Termohon atas 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.3 G MT Airbag tahun 2014 warna putih dengan Nomor TNKB BA 1021 QI Nomor Rangka MHKM1BA3JEJ080239 dan Nomor Mesin ME30812, bukanlah pihak yang dikualifikasikan masing-masingnya sebagai Pelaku Usaha dan Konsumen menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, melainkan masing-masing berkedudukan sebagai kreditur dan debitur dalam suatu Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 85514271911 tanggal 12 Februari 2019, dan sengketa yang terjadi antara keduanya bukanlah Sengketa Konsumen menurut pengertian Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tersebut melainkan sengketa wanprestasi karena Termohon tidak mampu melaksanakan prestasi/kewajibannya kepada Pemohon dalam hal membayar angsuran pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza 1.3 G MT Airbag dengan Nomor TNKB BA 1021 QI kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang bertentangnya ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan Undang-Undang Dasar 1945, tidak ada kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan juga Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa wanprestasi dan sengketa yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maka karena itu pula Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor 10/BPSK-BKT/IX/2020 antara Termohon yang sebelumnya berkedudukan sebagai Penggugat dengan Pemohon yang sebelumnya berkedudukan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor 10/BPSK-BKT/IX/2020 maka Putusan Badan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi Nomor 10/BPSK-BKT/IX/2020 tanggal 29 September 2020 harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi Nomor 10/BPSK-BKT/IX/2020 tanggal 29 September 2020 dinyatakan batal demi hukum, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka Termohon berada pada posisi yang kalah sehingga sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan peraturan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan dari Pemohon;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor 10/BPSK-BKT/IX/2020 tanggal 29 September 2020;
2. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi Nomor 10/BPSK-BKT/IX/2020 tanggal 29 September 2020, batal demi hukum;
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021, oleh kami Dadi Suryandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Prama Widianugraha, S.H., dan Fadilla Kurnia Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 4/Pen.Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Pdp., tanggal 31 Agustus 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusrita, S.H., sebagai Panitera pada

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padang Panjang dan dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Prama Widianugraha, S.H.

Dadi Suryandi, S.H., M.H.

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Panitera,

Yusrita, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2.....A	:	Rp75.000,00;
TK	:	
3.....P	:	Rp210.000,00;
anggulan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Relas Panggilan	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6. Redaksi	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	Rp355.000,00;

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)